

**PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH DI DESA LEBAKSIUH
KECAMATAN CIAWIGEBANG KABUPATEN KUNINGAN**

(Suatu Tinjauan Tentang Pembayaran Zakat Fitrah Terhadap Kyai)

SKRIPSI


Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
pada Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Asyakhsiyah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon



Oleh :

ABDUL MUHYI
Nomor Pokok : 9930066

**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
CIREBON
2004 M/1425 H**



IKHTISAR

ABDUL MUHYI : 9930066 : PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH DI DESA
LEBAKSIUH KECAMATAN CIAWIGABANG KABUPATEN KUNINGAN

(*Suatu Tinjauan Tentang Zakat Fitrah Yang dibayarkan kepada Kyai*)


Zakat fitrah merupakan salah satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dari tuntunan yang digariskan oleh sumber hukum di atas. sekaligus dalam perakteknya merupakan *'Adah* kebiasaan. Lebih jauh dalam peraktek penyerahan zakat fitrah, terdapat satu tradisi ketika zakat fitrah di bayarkan langsung kepada Kyai maka perlu di kaji mengenai sisi hukumnya dengan tidak mengesampingkan *'adah* dan kafibilitasai Kyai. tetapi semata-mata sebagai ihktyat (Kehati-tian) dalam beribadah sehinga benar-benar sesuai dengan tuntunan hukum.

Jika realitas tersebut dikembalikan kepada tuntunan hukum, maka timbul beberapa persolan, misalnya *apakah tradisi tersebut sudah sesuai dengan tuntunan hukum ? bagaimana implikasinya terhadap sisi Sosial?*

Tujuan dari penelitian semata-mata bukan mendiskreditkan eksistensi Kyai sebagi figur utama di masyarakat, akan tetapi untuk mengkritisi konsepsi hukum Islam tentang pelaksanaan zakat Fitrah, yang dalam perkembanganya dewasa ini cenderung termarjinalkan dibandingkan dengan kajian tentang zakat yang lain, misalnya zakat mal.

Hal tersebut dilakukan dengan dua cara: *pertama* melakukan penelitian pirik yaitu melakukan obserpasi langsung kepada objek penelitian dengan cara mengumpulkan data. Wawancara, angket dab analisa data. *Kedua*, studi kepustakaan (library research) yaitu menggali konsep-konsep hukum tentang zakat fitrah dari berbagai literatur klasik maupun yang moderen, kemudian mencoba mengkrompromikan dengan data hasil penelitian sehingga didapatkan sebuah kesimpulan.

Dari hasil data diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa, *pertama* motivasi masyarakat ketika membayar zakat fitrahnya, kepada kiyai tidak didasari pada pengetahuan mereka mengenai dasar hukum zakat fitrah akan tetapi lebih inovasi oleh *Adah* (kebiasaan). *Kedua*, ketika masyarakat membayar zakat fitrahnya langsung kepada kiyai ternyata membawa pengaruh yang kurang positif. *Ketiga*, bahwa sebagian besar ulama menyaratkan agar zakat fitrah dibayarkan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) telebih dahulu dengan memberi persyaratan tertentu kepada UPZ.



**PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH DI DESA LEBAKSIUH
KECAMATAN CIAWIGEBANG KABUPATEN KUNINGAN**

(Suatu Tinjauan Tentang Pembayaran Zakat Fitrah Terhadap Kyai)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
pada Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Asyakhshiyah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon

Oleh :

ABDUL MUHYI
Nomor Pokok : 9930066

**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**

C I R E B O N


2004 M/1425 H

PERSETUJUAN
ZAKAT FITRAH DAN PELAKSANAANNYA
DI DESA LEBAKSIUH KECAMATAN CIAWIGEBANG
KABUPATEN KUNINGAN


OLEH :
ABDUL MUHYI
Nomor Pokok : 9930066

MENYETUJUI :

PEMBIMBING I,


DR. Jamali, M. Ag
NIP. 150 269 431

PEMBIMBING II,


Drs. Wasman, M. Ag
NIP. 150 250 502


PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH DI DESA LEBAKSIUH KECAMATAN CIAWIGEBANG KABUPATEN KUNINGAN (Suatu Tinjauan Zakat Fitrah yang Dibayarkan Kepada Kyai)**” oleh ABDUL MUHYI Nomor Pokok 9930066 telah dimunaqosahkan di STAIN Cirebon pada tanggal 12 Mei 2004. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, program studi Ahwal Syakhsiyyah Jurusan Syaria'ah.


Cirebon, 12 Mei 2004

Sidang Munaqosah
Ketua
Merangkap Anggota,

Sekretaris
Merangkap Anggota.




Drs. Achmad Kholiq, M.Ag
NIP : 150 258 797




Drs. Wasman, M.A
NIP . 150 250 502

Penguji I.


Penguji II.



Drs. Aang Sastra Gunawan, M.Pd
NIP. 150 254 526



Drs. H.U. Syafrudin
NIP. 150 216 320



NOTA DINAS

Kepada Yth
Ketua Jurusan Syari'ah
STAIN Cirebon
Di
Cirebon

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan pembimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, atas nama :


Nama : ABDUL MUHYI
NIM : 9930066
Judul : ZAKAT FITRAH DAN PELAKSANAANNYA
DI DESA LEBAKSIUH KECAMATAN CIAWIGEBANG
KABUPATEN KUNINGAN

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas dapat diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon untuk dimunaqosyahkan.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 4 Mei 2004

Pembimbing I,


DR. Jamali, M. Ag
NIP. 150 269 431

Pembimbing II,


Drs. Wasman, M. Ag
NIP. 150 250 502

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim


Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : "ZAKAT FITRAH DAN PELAKSANAANNYA DI DESA LEBAKSIUH KECAMATAN CIAWIGEBANG KABUPATEN KUNINGAN" ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat ilmiah.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/ sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 4 Mei 2004
Yang Membuat Pernyataan

  METERAI
TEMPEL
Tgl. 20
6000
ENAM RIBU RUPIAH

ABDUL MUHYI
NIM : 9930066



PERSEMBAHAN


Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- 1. Institusi STAIN Cirebon sebagai lembaga yang banyak memberikan kontribusi keilmuan kepada penulis.*
- 2. Ayahandaku tercinta, bapak Bukhori dan ibunda ibu Kasri dan saudara-saudaraku terutama rakanda Abdul Syukur yang telah memberikan sumbangsih yang tidak ternilai dalam penyelesaian study penulis*
- 3. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mutawally Mathla'ul Anwar KH.N Abdullah Dunun dan Hj. Sofiyah al -rrahmah sebagai orang tua asuh penulis, Aa Uu Nurul.H M.H. dan Dr. Didin Nurul R. Yang telah banyak memberikan bimbingan, kritikan dan motivasi kepada penulis*
- 4. Rhiniku, yang terus memotivasi penulis, Lies Sahabatku Dani, A asep, Chodet, encu, Ahmad, dan rekan-rekan yang tidak bisa disebutkan yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.*

Akhirnya semoga semua kebaikan mendapat balasan dariNya dan Skripsi ini bermampaat sereta mendapat ridho dari Allah SWT.

Kuningan, Mei 2004

Penulis,



RIWAYAT HIDUP

ABDUL MUHYI, Penulis dilahirkan pada tanggal 26 Mei 1979 di Desa Lebaksiuh Kecamatan Ciawigebang Kab. Kuningan dari pasangan Bapak **Bukhori** dan Ny.**Kasri**, penulis merupakan anak keenam dari enam bersaudara.

Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri I Lebaksiuh , MTs PUI Ciawigebang dan SMU Negeri I Ciawigebang lulus tahun 1998, kemudian pada tahun 1999 melanjutkan ke Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon jurusan Syari'ah Program Study Akhwal al-Syaksyah dan lulus pada tahun 2004. Selama di Perguruan Tinggi penulis menimba pendidikan Nonformal di Pondok Pesantren Al-Mutawally Mathla'ul Anwar sampai sekarang.


Dalam rangka lebih memperluas wawasan berorganisasi penulis pernah aktif di OSIS SMUN I Ciawigebang, Forum Kajian Kitab Kuning (FK3 STAIN), HMI Cirebon, Ikatan Mahasiswa Kuningan (IMK) wilayah Cirebon, dan masih aktif sebagai pengurus Forum Komunikasi Santri Kab. Kuningan (FKSK).

Sampai sekarang penulis mengabdikan diri di Yayasan Al-Mutawally Mathla'ul Anwar yang mengelola Majelis Ta'lim, Pondok Pesantren, MTs dan Madrasah Aliyah.

Semoga penulis terhindar dari sifat kesombongan dan semata hanya menjadi motivasi untuk mencapai Ridha Allah SWT.

MOTTO HIDUP :

"No Life Without Ruhul Jihad. No Ruhul Jihad Without Ikhlas"



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul : **Pelaksanaan Zakat Fitrah Dalam Tinjauan Hukum Islam di Desa Lebaksiuh Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan(Suatu Tinjauan Khusus Zakat Fitrah yang Dibayarkan Kepada Kyai)** . Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para Shabatnya.


Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. H. Imron Abdullah, M.Ag ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon
 2. Bapak Drs. Achmad Kholiq, M.Ag ketua jurusan Syari'ah.
 3. Bapak Dr. Jamali, M.Ag Pembimbing I.
 4. Bapak Drs. Wasman, M.Ag. Pembimbing II.
 5. Bapak Ali Sadikin Kepala Desa Lebaksiuh beserta aparat pemerintahan desa, yang telah memberikan izin dan informasi kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
 6. Bapak K. Abu Bakar Sidiq, ketua UPZ desa Lebaksiuh, para Kyai, dan masyarakat desa lebaksiuh selaku responden dalam penelitian ini.
 7. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.
- Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT *Jajazakumullah Khairajaza*.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum sempurna, sehingga dengan tangan terbuka penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Kuningan, 5 Mei 2004

Penulis,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kerangka Pemikiran	6
E. Langkah-langkah Penelitian	9
BAB II ZAKAT FITRAH DAN PELAKSANAANNYA	
A. Pengertian, Syarat, Dasar Hukum	14
B. Ketentuan <i>Mustahik</i> menurut Hukum Islam	23
C. Pengelolaan Zakat Fitrah menurut Hukum Islam	33
BAB III KONDISI OBJEKTIF DESA	
A. Keadaan Geografi, Demografi Desa Lebaksiuh	35
B. Keadaan Sosial, Budaya dan Pendidikan	45
C. Pemerintahan Desa Lebaksiuh	47
BAB IV ANALISIS ZAKAT FITRAH YANG DIBERIKAN KEPADA KYAI	
A. Sebab-sebab Masyarakat Membayar Zakat Fitrah Langsung kepada Kyai	49
B. Akibat yang ditimbulkan zakat fitrah dibayarkan langsung terhadap Kyai	60

C. Perspektif Hukum Islam terhadap pembayaran langsung terhadap Kyai	61
BAB V KESIMPULAN	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	